



**P E N E T A P A N**

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Nur Azizah                      Tempat tanggal Lahir Kabue 10 Oktober 1997, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Gampong Kabue, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya,                      dengan                      domisili                      elektronik **azizahizah168@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 3 Oktober 2022 Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 3 Oktober 2022 Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan kepersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 Oktober 2022 dan tercatat pada Register Nomor: 15/Pdt.P/2022/PN Skm telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Nur Azizah Binti Zaini mengajukan Permohonan Ganti Tanggal Lahir dari Ijazah SD dan SMP Mengikuti dengan Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin Mengganti tanggal lahir dari tanggal 17 menjadi 11 karena ingin Mengurus Syarat-syarat dokumen Pra-nikah maka dari kesalahan Tanggal Lahir tersebut yang tidak sinkron dengan Ijazah

*Halaman 1 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA dan diploma III Kebidanan, Maka KUA tidak bisa Memberi izin Pemohon untuk melakukan Akad Nikah;

- Bahwa tentang Akta kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2439-IST-II-2009 yang dikeluarkan pada Tanggal 16 Juni 2009, Maka dari itu Pemohon juga Merubah Tanggal lahir Pemohon dari Akta Kelahiran dari tanggal 17 Menjadi 11;
- Bahwa Nur Azizah Binti Zaini mengajukan Permohonan Perubahan tanggal lahir, bulan dan tahun di kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mengikuti Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan dari Tanggal, bulan dan tahun 10 Oktober 1997 menjadi 11 Agustus 1994;
- Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Tanggal Lahir Pemohon tersebut dikarenakan tidak Sama dengan Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan ;
- Bahwa untuk Sahnya ganti Tanggal, bulan dan Tahun tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue,

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
4. Fotocopy Ijazah SD Pemohon;
5. Fotocopy Ijazah SMP Pemohon;
6. Fotocopy Ijazah SMA Pemohon;
7. Fotocopy Ijazah Diploma III Kebidanan Pemohon;
8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang Perubahan Tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon;
9. Surat Keterangan dari Bidan Puskesmas/Rumah Sakit;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan Memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal di Akta Kelahiran, Ijazah SD dan SMP Mengikuti Tanggal Lahir di ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan, dan Perubahan di Kartu Kelurga (KK) dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanggal 10 Oktober 1997 Menjadi 11 Agustus 1994 Mengikuti Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan;

3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) Pemohon tersebut pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Pendidikan Untuk Mencatat Perubahan Tanggal Lahir Pemohon di Ijazah SD tanggal 17 dan Ijazah SMP tanggal 17 Mengikuti Ijazah SMA tanggal 11 dan Diploma III Kebidanan tanggal 11, maka dari itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1115055010970008, atas nama Nur Azizah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli kartu keluarga atas nama Zaini, Nomor 1115050211060113, tanggal 19 Juli 2022 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Azizah, lahir di Kabu tanggal 17 Agustus 1994, Nomor 2439/IST-II/2009 tanggal 16 Juni 2009 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Azizah, lahir di Kabu tanggal 11 Agustus 1994, Nomor DN-06 Dd 0054094, tanggal 22 Juni 2009 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Nur Azizah, lahir di Kabue tanggal 17 Agustus 1994, Nomor DN-06 DI 0050073 tanggal 02 Juni 2012 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Nur Azizah, lahir di Kabue tanggal 11 Agustus 1994, Nomor DN-06 Ma 0012837 tanggal 15 Mei 2015 diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Diploma Tiga Kebidanan, atas nama Nur Azizah, lahir di Kabue tanggal 11 Agustus 1994, No. Ijazah : 405001.2018.1170 tanggal 28 Agustus 2018 diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kabu atas nama Nur Azizah Nomor 167/KB/TM/NR/IX/2022, tanggal 28 September 2022 diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alue Bilie atas nama Nur Azizah Nomor 073, tanggal 29 September 2022 diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, surat-surat bukti P-1 s/d P-9 berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan semua surat – surat bukti tersebut bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki MA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan Abang Ipar dari Pemohon karena menikahi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki identitasnya karena terdapat perbedaan antara Tanggal lahir di Akta Kelahiran, Ijazah SD dan SMP dengan Tanggal Lahir di ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan serta perbedaan identitas Tanggal lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan dari Pemohon;
  - Bahwa Perbedaan identitas Pemohon yaitu tanggal lahir yang tertulis 10 Oktober 1997 seharusnya 11 Agustus 1994;
  - Bahwa Adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut dikarenakan salah memasukkan data saat pembuatan dokumen namun data yang diberikan oleh Pemohon sudah benar;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melangsungkan dan mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan tidak sama identitas Pemohon dengan Ijazah maka Pemohon belum bisa melangsungkan pernikahannya;
  - Bahwa Setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun untuk mengubah tanggal lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi pemohon membenarkan nya;
- 2. Saksi M. Nasfir, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan juga teman dari Ayah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki identitasnya karena terdapat perbedaan antara Tanggal lahir di Akta Kelahiran, Ijazah SD dan SMP dengan Tanggal Lahir di ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan serta perbedaan identitas Tanggal lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan dari Pemohon;
  - Bahwa Setahu Saksi Pemohon lahir tanggal 11 Agustus 1994 karena seumuran dengan anak saksi;
  - Bahwa Adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut dikarenakan salah memasukkan data saat pembuatan dokumen namun data yang diberikan oleh Pemohon sudah benar;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melangsungkan dan mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan tidak sama identitas Pemohon dengan Ijazah maka Pemohon belum bisa melangsungkan pernikahannya;
  - Bahwa Setahu Saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun untuk mengubah tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa pembuatan akta kelahiran dari pemohon dibantu oleh pihak sekolah;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi pemohon membenarkan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tanggal bulan dan tahun yang ada didalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga Tanggal 10 Oktober 1997 sehingga menjadi 11 Agustus 1994 dan Ijazah SD tanggal 17

*Halaman 5 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Ijazah SMP tanggal 17 mengikuti Ijazah SMA dan DIII kebidanan yang tertulis 11 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 pemohon bertempat tinggal di Gampong Kabue Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 ayat 1 yang menyatakan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Suka makmue;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal bulan dan tahun yang ada didalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga Tanggal 10 Oktober 1997 sehingga menjadi 11 Agustus 1994 dan Ijazah SD tanggal 17 juga Ijazah SMP tanggal 17 mengikuti Ijazah SMA dan DIII kebidanan yang tertulis 11 Agustus 1994 tersebut beralasan hukum?";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Marzuki MA dan M. Nasfir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari pemohon tersebut, Hakim yang mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Suka Makmue, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);  
Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum,

Halaman 6 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte, permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang ditujukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 menerangkan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa UU nomor 23 tahun 2006 tidak mengatur secara spesifik mengenai penggantian tanggal lahir hanya mengatur mengenai pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada disdukcapil kabupaten/kota sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dan dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm



- b. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua dan ketiga pemohon memohon untuk mengganti tanggal bulan dan tahun yang ada didalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga Tanggal 10 Oktober 1997 sehingga menjadi 11 Agustus 1994 dan Ijazah SD tanggal 17 juga Ijazah SMP tanggal 17 mengikuti Ijazah SMA dan DIII kebidanan yang tertulis 11 Agustus 1994;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon untuk untuk mengganti tanggal bulan dan tahun yang ada didalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga Tanggal 10 Oktober 1997 sehingga menjadi 11 Agustus 1994 dan Ijazah SD tanggal 17 juga Ijazah SMP tanggal 17 mengikuti Ijazah SMA dan DIII kebidanan yang tertulis 11 Agustus 1994 beralasan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon bahwa pemohon ingin mengganti tanggal bulan dan tahun yang ada didalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga Tanggal 10 Oktober 1997 sehingga menjadi 11 Agustus 1994 dan Ijazah SD tanggal 17 juga Ijazah SMP tanggal 17 mengikuti Ijazah SMA dan DIII kebidanan yang tertulis 11 Agustus 1994 dikarenakan pemohon ingin mengurus persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya perbaikan dokumen kependudukan yang mencakup akta kelahiran, kartu tanda penduduk atau kartu keluarga perlu lebih dahulu dilakukan pencocokan ijazah pemohon mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan yang terakhir;

Menimbang, bahwa dinas kependudukan dan catatan sipil telah memberi ruang kepada masyarakat apabila ingin mencocokkan ijazah dengan identitas kependudukan hanya perlu membawa ijazah yang ingin dicocokkan dengan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga ataupun akta kelahiran;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dalam keselarasan data kependudukan yang

*Halaman 8 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm*





dimana pemohon akan mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama tidak dapat kesesuaian sehingga petugas tidak bisa memverifikasi data yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 menerangkan bahwa pemohon merupakan anak dari Zaini dan Suriani yang tinggal Gampong Kabue Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya dan saat ini masih tinggal dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 diketahui pemohon telah menyelesaikan sekolahnya mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan DIII kebidanan yang tertulis dengan nama orang tua zaini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 dan P-9 diketahui pemohon telah melaporkan ketidak sesuaian dokumen kependudukan tersebut ke aparat gampong kabue dan bidan penolong menyatakan bahwa pemohon dilahirkan pada tanggal 11 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dokumen kependudukan hakim menyimpulkan kesalahan terhadap dokumen kependudukan pemohon awalnya pemohon sudah memberikan data yang sebenarnya namun terinput salah dan dalam pembuatan akta kelahiran yang dibantu oleh pihak sekolah tidak sinkron dengan data dari kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan Ijazah hakim menyimpulkan kesalahan terhadap Ijazah pemohon dikarenakan penulisan ijazah yang salah oleh petugas sekolah dasar namun dijenjang pendidikan sekolah menengah atas pemohon kembali ingin melakukan perbaikan sehingga terjadinya perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim perubahan tanggal bulan dan tahun yang ada didalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga Tanggal 10 Oktober 1997 sehingga menjadi 11 Agustus 1994 dan Ijazah SD juga Ijazah SMP tanggal 17 Agustus 1994 mengikuti Ijazah SMA dan DIII kebidanan yang tertulis 11 Agustus 1994 dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu di antara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan peristiwa penting lainnya yang ditentukan dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin atau penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 59 ayat (1) Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal di Akta Kelahiran, Ijazah SD dan SMP Mengikuti Tanggal Lahir di ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan, dan Perubahan di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanggal 10 Oktober 1997 Menjadi 11 Agustus 1994 Mengikuti Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Pendidikan mengenai Perubahan Tanggal Lahir Pemohon di Ijazah SD dan Ijazah SMP tanggal 17 Agustus 1994 Mengikuti Ijazah SMA dan Diploma III Kebidanan tanggal 11 Agustus 1994;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Bagus Erlangga, SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nelly Mulia Husma, SH, MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan. Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya ATK : Rp 70.000,-

PNBP : Rp 10.000,-

Sumpah : Rp 20.000,-

Materai : Rp 10.000,-

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)